



PENETAPAN
Nomor 138/ Pdt.P/ 2021/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pemohon :

1. DARUN, MM.

Umur 55 tahun, tempat lahir Tebat Gunung, tanggal 08 Agustus 1966, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tempat tinggal Jalan Pinang Mas I No. 24 Rt. 4 Rw. 1 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

2. LASTI KUMTURIANI, S.Pd.

Umur 54 tahun, tempat lahir Curup, tanggal 07 Agustus 1967, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (GURU), Tempat tinggal Jalan Pinang Mas I No. 24 Rt. 4 Rw. 1 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Susunan persidangan:

- **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.** : Hakim Tunggal;
- **IRWAN HEMDI,SH.** : Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN.Bgl tertanggal 19 November 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Bgl tertanggal 25 November 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 25 November 2021, tentang Hari Sidang ;

Telah mendengar Pencabutan Permohonan secara tertulis dari Pemohon dalam Perkara Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Bgl ;

Telah membaca Berita Acara Sidang tertanggal 15 Desember 2021, dimana dalam perkara ini Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya secara tertulis dengan permohonan pencabutan tanggal 15 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan alasan ada yang akan diperbaiki terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftarkan dalam Register, maka perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara dan kepada Pemohon dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Bgl, dari Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh kami DICKY WAHYUDI

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, SH, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

TTD

IRWAN HEMDI, SH.

Hakim,

TTD

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran....: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK: Rp 50.000,-
3. PNBP: Rp 10.000,-
4. Redaksi: Rp 10.000,-
5. Meterai: Rp 10.000,-

JUMLAH: Rp110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)